







*Pertama*, adanya perubahan jenis pendidikan pada Madrasah Aliyah. Jika pada masa lalu Madrasah Aliyah merupakan sekolah agama, maka sekarang Madrasah Aliyah sudah menjadi sekolah umum yang bernuansa agama. Dengan kata lain muatan mata pelajaran umum pada Madrasah Aliyah sekarang lebih dominan dan lebih kuat dibandingkan Madrasah Aliyah pada masa sebelumnya. Pada masa sekarang di Madrasah Aliyah sudah terdapat jurusan Sosial, Eksakta, Bahasa, dan Fisika. Lulusan Madrasah Aliyah ini akan sulit masuk IAIN, jika IAIN yang ada sekarang hanya menyediakan jurusan dan program studi agama saja. Agar lulusan Madrasah Aliyah dapat diterima di IAIN, maka IAIN harus dirubah menjadi Universitas. Jika tidak segera dilakukan perubahan, maka IAIN tidak dapat dimasuki oleh para lulusan Madrasah Aliyah tersebut.

Dengan demikian, perubahan IAIN menjadi UIN akan memberikan peluang dan kesempatan yang tepat bagi lulusan Madrasah Aliyah. Selanjutnya tidak itu saja. Perubahan IAIN menjadi UIN juga akan membuka kesempatan bagi tamatan Sekolah Menengah Umum (SMU) untuk belajar di IAIN. Hal ini penting dikemukakan, karena IAIN selama ini secara umum hanya menampung tamatan Madrasah Aliyah dan belum banyak memberikan peluang bagi tamatan SMU. Dengan perubahan IAIN menjadi UIN, maka tamatan Aliyah, Pondok, Pesantren, SMU dan sejenisnya akan dapat diterima di UIN dengan syarat yang bersangkutan lulus dalam seleksi ujian masuk. Dengan demikian perubahan IAIN menjadi UIN ini karen mengemban misi pemberdayaan umat untuk masa





sarjana IAIN, jika IAIN sudah berubah menjadi UIN. Dalam hubungan ini asumsi kita mengatakan bahwa jika jabatan-jabatan non-keagamaan tersebut dapat diisi oleh tamatan UIN, maka diharapkan akan memiliki nilai plus. Yaitu karena para sarjana tamatan UIN ini selain menguasai bidang keahlian dan keilmuan yang dibutuhkan lapangan kerja, juga memiliki dasar agama yang kuat, yang pada gilirannya dapat memperkuat akhlak dan moral pekerjaan.

*Keempat*, perubahan IAIN menjadi UIN diperlukan dalam rangka memberikan peluang kepada lulusan IAIN untuk melakukan mobilitas vertikal, yakni kesempatan dan peran untuk memasuki medan gerak yang lebih luas. Para lulusan UIN nantinya tidak akan termarginalisasikan (terpinggirkan) lagi, melainkan akan dapat memasuki wilayah gerak yang lebih bervariasi dan bergengsi. Posisi mereka nantinya tidak hanya berada di wilayah pinggiran, *suplement* dan asal kurang diperhitungkan, melainkan berada dalam wilayah strategis dan diperhitungkan orang. Mereka tidak hanya menjadi tukang membaca do'a, imam shalat, dan sebagainya, melainkan juga dapat mengambil peran sebagai penentu dalam perjalanan sejarah bangsa, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya. Para lulusan IAIN dapat memelopori upaya mendirikan tuan di rumahnya sendiri. Hal ini perlu dilakukan, karena hingga saat ini peluang-peluang strategis tersebut kini berada di tangan orang lain. Melalui perubahan IAIN menjadi UIN ini kita menginginkan lahirnya ummat Islam sebagai adidaya dan pelopor dalam

















































yang berbeda. Menurut teori ini bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep yang penting dalam prosedur implementasi kebijakan. Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut, maka permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungan ini adalah hambatan-hambatan apakah yang terjadi mengenalkan perubahan dalam organisasi? Seberapa jauhkah tingkat efektifitas mekanisme-mekanisme kontrol pada setiap jenjang struktur? Seberapa pentingkah rasa keterikatan masing-masing orang dalam organisasi? Pertanyaan pertama tersebut menyangkut perubahan misalnya tentang sistem, perilaku dan tata kerja yang hendak diubah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja organisasi. Pertanyaan kedua menyangkut pengawasan dan pengontrolan struktur di atasnya terhadap struktur dibawahnya. Sedangkan pertanyaan ketiga menyangkut kepatuhan struktur dibawahnya terhadap struktur di atasnya.

Kemudian tokoh keduanya berusaha tipologi kebijakan, *pertama* jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan. *Kedua*, jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Dari kedua indikator ini, maka dapat ditangkap secara jelas bahwa suatu implementasi kebijakan akan dianggap berhasil manakala pada suatu segi perubahan yang dikehendaki relatif sedikit serta pada segi lain























masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian. Kedua, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan Nasional (PP. No. 60 Tahun 1999, Bab II Pasal 1).

Untuk mencapai tujuan Perguruan Tinggi tersebut, salah satunya perlu ditunjang oleh keberadaan jurusan atau program studi. Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dan bila memenuhi syarat dapat melaksanakan pendidikan akademik program sarjana dan/atau program pascasarjana, dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian (PP. No. 60 Tahun 1999, Bagian Ketiga Pasal 66).

Dalam memenuhi tuntutan peran dan fungsi jurusan/program studi pada perguruan tinggi, maka diperlukan berbagai penyempurnaan dan pengembangan sebagai tindak lanjut atas hasil penilaian akademik yang berorientasi pada kemajuan dan profesionalitas jurusan/program tersebut (Standar Mutu UIN, 2008: 62). Mengacu kepada Kepmendiknas RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa pada Pasal 1 ayat 6 dinyatakan kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan









